BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika di IPWL Tenjo Laut telah memiliki dasar hukum yang komprehensif dan terintegrasi, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 8, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56–58, Pasal 103, dan Pasal 127 ayat (3). Selain itu, pengaturan rehabilitasi juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2018. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif dalam penanganan pecandu narkotika.
2. Pelaksanaan program rehabilitasi di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tenjo Laut telah berjalan secara terstruktur melalui tahapan asesmen, konseling, pelaksanaan program inti, hingga pascarehabilitasi. Program rehabilitasi dilaksanakan dengan pendekatan medis, psikologis, sosial, dan spiritual yang didukung oleh sumber daya manusia, sarana pendukung, serta pendekatan kekeluargaan dalam proses pembinaan. Berdasarkan teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum, pelaksanaan rehabilitasi di IPWL Tenjo Laut telah memenuhi unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, sehingga mampu

mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pecandu narkotika.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah perlu memperkuat implementasi pengaturan rehabilitasi dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, tenaga medis, dan lembaga rehabilitasi agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam penerapan kebijakan rehabilitasi di lapangan. Selain itu, diperlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program rehabilitasi, khususnya di tingkat daerah, agar standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam regulasi dapat diterapkan secara konsisten. Penguatan kapasitas sumber daya manusia serta penyediaan fasilitas yang memadai juga perlu menjadi prioritas agar tujuan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi sosial dapat tercapai secara optimal.
2. Diharapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi di IPWL Tenjo Laut, disarankan agar instansi terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi konselor serta tenaga pendukung lainnya. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan sarana dan prasarana yang lebih memadai guna menunjang kegiatan rehabilitasi yang semakin kompleks. Penguatan program pascarehabilitasi juga perlu ditingkatkan, khususnya melalui monitoring yang lebih intensif dan pembentukan jaringan dukungan sosial yang berkelanjutan. Di sisi lain, diperlukan peningkatan kerja sama dengan keluarga, masyarakat, dan instansi terkait agar proses reintegrasi sosial klien dapat berjalan lebih optimal dan risiko kekambuhan dapat diminimalkan.